



**PUTUSAN**

Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : CEVIN OLAN FRADISTAN Bin SUTOYO  
Tempat lahir : Trimurjo.  
Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 24 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Trimurjo RT. 002 RW. 001 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.
- II. Nama lengkap : MUSTOPA Bin TUKIMAN  
Tempat lahir : Trimurjo.  
Umur/tgl.lahir : 25 tahun / 30 September 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Trimurjo Bedeng V Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 26 April 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

Para Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara Cuma-Cuma/gratis untuk memblak pentingan hukum Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 14 September 2020 Nomor : 420/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 September 2020 Nomor : 420/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN Bin SUTOYO dan terdakwa II MUSTOPA Bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN Bin SUTOYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa I berada tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa I tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dan Terdakwa II MUSTOPA Bin TUKIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa II berada tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa II tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,014 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN Bin SUTOYO bersama-sama Terdakwa II MUSTOPA Bin TUKIMAN pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat Kampung Trimurjo Bedeng II Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, saksi JULIO ANDRIAN dan saksi AGUNG NUGRAHA yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Trimurjo Batin Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada seseorang yang menyerahkan narkoba;

Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi JULIO ANDRIAN dan saksi AGUNG NUGRAHA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke Dusun Trimurjo Batin Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut sekira jam 21.00 Wib saksi JULIO ANDRIAN dan saksi AGUNG NUGRAHA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya merasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dengan keberadaan Terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN dan Terdakwa II MUSTOPA yang berada di jembatan irigasi di tempat tersebut, lalu saksi JULIO ANDRIAN dan saksi AGUNG NUGRAHA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN dan Terdakwa II MUSTOPA;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi JULIO ANDRIAN dan saksi AGUNG NUGRAHA mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wana bening diduga narkoba jenis shabu di rerumputan dekat Terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN dan Terdakwa II MUSTOPA duduk;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wana bening diduga narkoba jenis shabu tersebut, para Terdakwa dapatkan dengan membeli dari seseorang bernama PANJI (daftar pencarian orang) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang Terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II MUSTOPA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan narkoba tersebut akan dijual kembali kepada seseorang bernama ANJAY (daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 1975/ NNF/ 2020, Tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S. Si., M. Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MT. dan ALIYUS SAPUTRA, S. Kom selaku Pemeriksa serta Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

## I. Barang Bukti:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,014 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

## II. Kesimpulan:

Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Maenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 4



**III. Sisa Barang Bukti:**

1 (satu) bungkus plastik bening.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN Bin SUTOYO bersama-sama Terdakwa II MUSTOPA Bin TUKIMAN pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2020 bertempat Kampung Trimurjo Bedeng II Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, saksi JULIO ANDRIAN dan saksi AGUNG NUGRAHA yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Trimurjo Batin Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada seseorang yang menyerahkan narkotika;

Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi JULIO ANDRIAN dan saksi AGUNG NUGRAHA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke Dusun Trimurjo Batin Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut sekira jam 21.00 Wib saksi JULIO ANDRIAN dan saksi AGUNG NUGRAHA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya merasa curiga dengan keberadaan Terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN dan Terdakwa II MUSTOPA yang berada di jembatan irigasi di tempat tersebut, lalu saksi JULIO ANDRIAN dan saksi AGUNG NUGRAHA bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN dan Terdakwa II MUSTOPA;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi JULIO ANDRIAN dan saksi AGUNG NUGRAHA mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkoba jenis shabu di rerumputan dekat Terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN dan Terdakwa II MUSTOPA duduk;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wana bening diduga narkoba jenis shabu tersebut, para Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama PANJI (daftar pencarian orang) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang Terdakwa I CEVIN OLAN FRADISTAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II MUSTOPA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan narkoba tersebut akan diberikan kepada seseorang bernama ANJAY (daftar Pencarian Orang);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 1975/ NNF/ 2020, Tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S. Si., M. Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MT. dan ALIYUS SAPUTRA, S. Kom selaku Pemeriksa serta Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

## I. Barang Bukti:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,014 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

## II. Kesimpulan:

Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Maenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## III. Sisa Barang Bukti:

1 (satu) bungkus plastik bening.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengusai Narkoba tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Julio Andrian, SH Bin Johandri, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jembatan Irigasi yang beralamat di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut mendapatkan

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 7



informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, saksi Agung Anugrah Pratama melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di Jembatan Irigasi selanjutnya di dekati dan selanjutnya diamankan Para Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wana bening narkoba jenis shabu di rerumputan dekat Terdakwa Cevin Olan Fradistan dan Terdakwa Mustopa duduk, setelah itu Para Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Panji (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil sumsuman Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.-Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Julio Andrian, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jembatan Irigasi yang beralamat di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;





- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Julio Andrian, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Julio Andrian, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, saksi Julio Andrian, SH melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di Jembatan Irigasi selanjutnya di dekati dan selanjutnya diamankan Para Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wana bening narkoba jenis shabu di rerumputan dekat Terdakwa Cevin Olan Fradistan dan Terdakwa Mustopa duduk, setelah itu Para Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Panji (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil sumsuman Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. CEVIN OLAN FRADISTAN Bin SUTOYO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Mustopa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jembatan Irigasi yang beralamat di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

----Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Panji (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan dimana masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).;

----Bahwa awalmula mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jembatan Irigasi yang beralamat di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Panji (DPO) selanjutnya datang beberapa angota Polisi dengan berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Mustopa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang yang dibawa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wana bening narkotika jenis shabu di rerumputan dekat Terdakwa Cevin Olan Fradistan dan Terdakwa Mustopa duduk dan atas temuan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Mustopa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

----Bahwa Terdakwa baru kali ini memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa Mustopa ;

----Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki dan menguasai atau persediaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang ;

----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

----Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyesal dan berjanji tidak aka mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. MUSTOPA Bin TUKIMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



----Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;

----Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu;

----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Cevin Olan Fradistan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jembatan Irigasi yang beralamat di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

----Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimana Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Panji (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan dimana masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).;

----Bahwa awalmula mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jembatan Irigasi yang beralamat di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Panji (DPO) selanjutnya datang beberapa anggota Polisi dengan berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Mustopa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang yang dibawa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wana bening narkoba jenis shabu di rerumputan dekat Terdakwa Cevin Olan Fradistan dan Terdakwa Mustopa duduk dan atas temuan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Mustopa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

----Bahwa Terdakwa baru kali ini memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa Mustopa ;

----Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki dan menguasai atau persediaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang ;

----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

----Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyesal dan berjanji tidak aka mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,014 (nol koma nol satu empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 1975/ NNF/ 2020, Tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S. Si., M. Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MT. dan ALIYUS SAPUTRA, S. Kom selaku Pemeriksa serta Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

## I. Barang Bukti:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,014 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

## II. Kesimpulan:

Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Maenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## III. Sisa Barang Bukti:

1 (satu) bungkus plastik bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

----Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Cevin Olan Fradistan dan Terdakwa Mustopa ditangkap oleh Polisi yaitu saksi Julio Andrian, SH dan saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jembatan Irigasi yang beralamat di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

----Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimana Para Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Panji (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan dimana masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).;

----Bahwa awalmula mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jembatan Irigasi yang beralamat di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah setelah Para Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Panji (DPO) selanjutnya datang beberapa anggota Polisi dengan berpakaian preman mengamankan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang yang dibawa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wana bening narkoba jenis shabu di rerumputan dekat Terdakwa Cevin Olan Fradistan dan Terdakwa Mustopa duduk dan atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

----Bahwa Para Terdakwa baru kali ini memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

----Bahwa Para Terdakwa mengetahui memiliki dan menguasai atau persediaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang ;

----Bahwa para saksi dan Para Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I adalah bernama CEVIN OLAN FRADISTAN Bin SUTOYO dan Terdakwa II. adalah bernama MUSTOPA Bin TUKIMAN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.407 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 407 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya



oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Cevin Olan Fradistan dan Terdakwa Mustopa telah ditangkap oleh saksi Julio Andrian, SH dan saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jembatan Irigasi yang beralamat di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimana Para Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Panji (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan dimana masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa awalmula mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jembatan Irigasi yang beralamat di Kampung Trimurjo Bedeng II Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah setelah Para Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Panji (DPO) selanjutnya datang beberapa anggota Polisi dengan berpakaian preman mengamankan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang yang dibawa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal wana bening narkoba jenis shabu di rerumputan dekat Terdakwa Cevin Olan Fradistan dan Terdakwa Mustopa duduk dan atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mau memiliki dan menguasai barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 1975/ NNF/ 2020, Tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S. Si., M. Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MT. dan ALIYUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, S. Kom selaku Pemeriksa serta Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

## I. Barang Bukti:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,014 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

## II. Kesimpulan:

Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Maenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## III. Sisa Barang Bukti:

1 (satu) bungkus plastik bening.

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Para Terdakwa sebagai bekerja yang tidak berhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Para Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk melakukan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,014 (nol koma nol satu empat) gram, yang sudah di sita secara sah dan patut merupakan alat untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;
- Terdakwa II. MUSTOPA Bin TUKIMAN sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I. CEVIN OLAN FRADISTAN Bin SUTOYO belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. CEVIN OLAN FRADISTAN Bin SUTOYO dan Terdakwa II. MUSTOPA Bin TUKIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CEVIN OLAN FRADISTAN Bin SUTOYO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II. MUSTOPA Bin TUKIMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Gns. Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,014 (nol koma nol satu empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 02 Oktober 2020 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H., dan M. ANGGORO WICKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 05 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAPRIUDIN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DEDDY FAISAL, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA A, S.H., M.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

M. ANGGORO WICKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, S.H., M.H.